

## BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

### A. KEWENANGAN CAMAT

#### A.1. KOTA BEKASI

Pada era pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004, dimana terjadi perubahan posisi camat dari kepala wilayah menjadi aparat daerah ternyata membawa implikasi yang sangat mendasar bagi camat dan organisasi kecamatan. Para camat saat ini merasa bahwa secara yuridis kewenangan dan kekuasaan yang mereka miliki menjadi sangat terbatas dan kurang jelas. Hal ini membuat camat terkadang ragu-ragu dalam menjalankan tugasnya.<sup>62</sup>

Lebih lanjut, Sekwilcam Bekasi Selatan mengatakan :

“Di sisi lain, peran camat sebagai kepala wilayah seolah juga masih melekat pada diri camat, karena beberapa tugas camat masih menggambarkan posisinya sebagai kepala wilayah. Sebagian masyarakat juga masih menganggap camat sebagai kepala wilayah. Banyak persoalan dalam masyarakat yang menuntut campur tangan masyarakat seperti penanganan masalah-masalah sosial, penertiban, kebersihan dan keamanan. Posisi camat di Bekasi Selatan sekarang adalah seperti separuh ular, separuh belut. Dalam undang-undang terlihat kewenangan yang dimilikinya begitu besar, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan justru pelaksanaan pendelegasian tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan.”

Sebenarnya jika dikaji lebih mendalam mengenai peran kecamatan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, posisi camat sebagai koordinator kegiatan di wilayah kecamatan masih tetap ada. Sehingga seharusnya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di kecamatan, harus dikoordinasikan dengan camat sebagai koordinator wilayah.

Pada saat ini, berfungsi tidaknya camat akan sangat tergantung seberapa besar delegasi kewenangan yang diberikan oleh bupati/walikota kepadanya. Untuk kabupaten yang memiliki wilayah luas, atau dengan karakteristik wilayah berupa pulau-pulau, atau

---

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Bekasi Selatan, Bapak Mardani, tanggal 22 Juli 2008 diruang kerja beliau.

wilayah luas yang sistem transportasi dan komunikasinya belum lancar, pendelegasian kewenangan kepada camat merupakan suatu keharusan. Untuk kabupaten dengan karakteristik semacam itu tidak akan efektif menggunakan sistem pelayanan manunggal satu atap. Hal tersebut akan membuat pelayanan menjadi mahal dan lama, terutama bagi masyarakat yang jauh letak tempat tinggalnya dari ibukota kabupaten/kota.

Kewenangan yang diberikan kepada camat dan aparat kecamatan di Bekasi Selatan hanya sedikit memberikan ruang kepada mereka untuk berperan maksimal bagi masyarakat pengguna layanan. Secara normatif camat Bekasi Selatan melaksanakan kewenangan dengan merujuk kepada keputusan walikota, tetapi pada kenyataannya, tuntutan masyarakat terhadap kecamatan dan aparatnya masih seperti pada masa sebelum otonomi daerah. Masyarakat masih beranggapan bahwa camat di Bekasi Selatan adalah pengatur wilayah dan pembina masyarakat di wilayah tersebut seperti pada masa orde baru.

Secara umum terdapat dua macam pola pendelegasian sebagian kewenangan dari bupati/walikota kepada camat yaitu pola pendelegasian yang seragam untuk semua kecamatan dan pola pendelegasian yang beraneka ragam sesuai karakteristik kecamatan bersangkutan.<sup>63</sup>

Untuk dapat mendelegasikan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat, diperlukan beberapa prasyarat yaitu: (a) Adanya keinginan politik dari bupati/walikota untuk mendelegasikan kewenangan kepada camat; (b) Adanya kemauan politik dari pemerintah daerah (Kepala Daerah dan DPRD) untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, untuk pelayanan yang bersifat sederhana, seketika, mudah, dan murah serta berdaya lingkup setempat. (c) Adanya kelegawaan dari dinas dan atau lembaga teknis daerah untuk melimpahkan sebagian kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh Kecamatan.

Langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan pendelegasian sebagian kewenangan dari bupati/walikota kepada camat yaitu sebagai

---

<sup>63</sup> Sadu Wasistiono, Hand Out Pelatihan Penguatan Lembaga Kecamatan.

berikut: <sup>64</sup> (1) Melakukan inventarisasi bagian-bagian kewenangan dari dinas dan atau lembaga teknis daerah yang dapat didelegasikan kepada camat melalui pengisian daftar isian; (2) Mengadakan rapat teknis antara dinas daerah dan lembaga teknis daerah beserta para camat untuk mencocokkan bagian-bagian kewenangan yang dapat didelegasikan dan yang mampu dilaksanakan oleh camat; (3) Menyiapkan rancangan keputusan kepala daerah mengenai pendelegasian sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat untuk dijadikan keputusan; (4) Menyusun ulang organisasi kecamatan sesuai dengan besar dan luasnya kewenangan yang didelegasikan untuk masing-masing kecamatan; (5) Mengisi organisasi dengan orang-orang yang sesuai kebutuhan, apabila perlu dilakukan persiapan melalui pendidikan teknis fungsional sesuai kebutuhan lapangan; (6) Menghitung perkiraan anggaran untuk masing-masing kecamatan sesuai dengan beban tugasnya, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah bersangkutan; (7) Menghitung perkiraan kebutuhan logistik untuk masing-masing kecamatan; dan (8) Menyiapkan tolok ukur kinerja kecamatan.

Kondisi sebaliknya dapat saja terjadi dimana sebagian kewenangan yang telah diberikan kepada kecamatan kembali ditarik oleh bupati/walikota. Kewenangan yang telah dilimpahkan ditarik karena beberapa hal yaitu :

1. Kewenangan yang telah didelegasikan tidak dilaksanakan dengan baik;
2. Obyek sasaran dari kewenangan tersebut tidak ada di kecamatan bersangkutan.
3. Setelah dilaksanakan ternyata pendelegasian kewenangan yang dijalankan oleh camat justru menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan;
4. Pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan dampaknya telah meluas melampaui satu kecamatan, sehingga perlu ditarik kembali ke tangan bupati/walikota.
5. Adanya kebijakan baru di bidang pemerintahan sehingga kewenangan yang selama ini dijalankan oleh camat dengan berbagai pertimbangan kemudian ditarik kembali dan atau dipindahkan pelaksanaannya kepada unit organisasi pemerintahan yang lainnya. Misalnya kewenangan di bidang pertanahan, kependudukan, pemilihan umum dan lain sebagainya.

---

<sup>64</sup> *Ibid*

Apabila pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/ Walikota kepada camat dilakukan dengan Keputusan Bupati/Walikota, maka penarikan kewenangannya pun harus dilakukan dengan Keputusan yang setingkat yakni Keputusan Bupati/Walikota. Penarikan kembali kewenangan yang didelegasikan harus dilakukan secara hati-hati dan cermat, jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari atau menimbulkan penolakan dari masyarakat yang dilayani.

Perubahan kedudukan kecamatan dari wilayah administrasi pemerintahan menjadi lingkungan kerja perangkat pemerintah daerah, seharusnya membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat setempat. Perubahan paradigma otonomi daerah dari keseragaman menjadi keanekaragaman dalam kesatuan, memberi kesempatan daerah kabupaten/kota untuk mengatur isi otonomi sesuai karakteristik wilayahnya, termasuk pengaturan mengenai kecamatan-kecamatan yang ada didalamnya. Pola pengaturan kecamatan yang ada sekarang ini dibuat secara seragam baik dari bentuk organisasi maupun isi pendelegasian kewenangan yang dilimpahkan kepada camat. Padahal secara faktual terdapat variasi karakteristik diantara kecamatan yang ada dalam satu kabupaten/kota.

Otonomi daerah juga mengubah hubungan antara camat dengan kepala kelurahan di wilayah Bekasi Selatan. Secara struktural, camat bukan lagi atasan lurah, tetapi merupakan mitra dari lurah, karena kedudukan keduanya dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 bersifat sejajar.

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh fakta bahwa bahwa dari 14 fungsi yang dimiliki oleh kecamatan di wilayah Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pada Kecamatan Pemerintah Kota Bekasi, diperoleh kenyataan bahwa sampai saat ini terbatas sekali jumlah kewenangan yang telah dilimpahkan kepada kecamatan. Camat di Bekasi Selatan hampir tidak mempunyai fungsi sama sekali.

Pelimpahan wewenang kepada kecamatan tidak disertai dengan pelimpahan dana dan sumber daya sehingga aparat kecamatan hampir tidak dapat berbuat apa-apa. Semangat otonomi daerah yang sangat kuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak secara otomatis meningkatkan peran kecamatan dalam

kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pendelegasian kewenangan bukan hanya sekedar memindahkan kewenangan yang dijalankan secara langsung oleh bupati/walikota kepada camat, melainkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberian pelayanan kepada masyarakat serta penggunaan dana dan fasilitas publik untuk kepentingan publik.<sup>65</sup>



Dari gambar di atas terlihat bahwa sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan belum diberdayakan secara optimal. Sarana dan prasarana yang tersedia sangat minim, sehingga pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang dari dinas terkait juga menjadi sangat minimal. Sama sekali tidak tersedia sarana komputer yang dapat digunakan untuk memperlancar kelancaran tugas di Kantor Kecamatan Bekasi Selatan.

Selain itu, pendelegasian kewenangan tersebut harus dapat memenuhi dan meningkatkan rasa keadilan masyarakat, termasuk didalamnya memperoleh akses pada fasilitas dan akses yang setara terutama untuk kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Pada sisi lain, pendelegasian kewenangan harus mampu menjadi pengungkit kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menjadi lebih produktif. Dengan perkataan lain, pendelegasian kewenangan jangan sampai justru memperpanjang jenjang birokrasi dan menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membuat masyarakat menjadi tidak produktif.

---

<sup>65</sup> Sekwilcam Bekasi menjelaskan lebih lanjut tentang kondisi di Kecamatan Bekasi Selatan pasca berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004. Hasil wawancara dengan beliau yang dilakukan pada tanggal 22 Juli 2008 di Kantor Kecamatan Bekasi Selatan.

Sebenarnya tujuan pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota kepada camat adalah untuk mempercepat proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat, untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempersempit rentang kendali dari bupati/walikota kepada kepala desa/lurah serta untuk memulai proses kaderisasi kepemimpinan pemerintahan.

Kendala pelimpahan wewenang dari instansi/dinas pemda kepada aparat Kecamatan Bekasi Selatan menurut Sekwilcam Bekasi Selatan terjadi dimungkinkan karena beberapa sebab yaitu :<sup>66</sup>

- a. Dari sisi sumber daya manusia, sebenarnya tidak ada masalah karena dari tingkat pendidikan sudah cukup memadai. Jumlah aparat Kecamatan Bekasi Selatan yang berjumlah 41 orang pegawai negeri sipil masih sangat dimungkinkan untuk meningkatkan kemampuan dari para pegawai kecamatan.
- b. Belum adanya keihlasan dari dinas untuk menyerahkan kewenangan kepada kecamatan. Pelimpahan wewenang kepada camat sangat tergantung kepada kebijakan Walikota Bekasi. Dan yang terjadi saat ini, camat Bekasi Selatan merasa bahwa kewenangan masih tetap lebih banyak didistribusikan kepada dinas-dinas teknis, sehingga pada saat timbul masalah terkait pelaksanaan tugas dinas teknis, kecamatan tidak dapat berbuat banyak karena kewenangan tersebut tidak dilimpahkan kepada kecamatan.
- c. Kurang adanya *political will* dari Walikota Bekasi untuk mengalihkan sebagian kewenangan kepada kecamatan. Walikota Bekasi saat ini memang sudah mempunyai wacana untuk menyerahkan sebagian kewenangan kepada kecamatan, tetapi saat ini masih dalam proses dan pelaksanaannya juga masih harus menjalani proses yang panjang karena masih terkesan adanya keengganan dari dinas teknis untuk menyerahkan kewenangan yang dimilikinya kepada kecamatan. Dari beberapa peraturan walikota yang ada, sangat sedikit peraturan yang mengatur hal pelimpahan kewenangan kepada kecamatan.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Sekwilcam Bekasi Selatan tanggal 22 Juli 2008 di Kantor Kecamatan Bekasi.

Contoh :

- 1 Dalam hal pemasangan spanduk, Kecamatan Bekasi Selatan sama sekali tidak terlibat dalam mengurus perijinan spanduk, semuanya langsung dari Dinas Pertamanan Kota Bekasi. Tetapi pada kenyataannya, kalau dipandang pemasangan spanduk tersebut melanggar peraturan, aparat kecamatan harus langsung bertindak karena hal tersebut menyangkut kepentingan wilayah Kecamatan Bekasi Selatan. Pemasangan spanduk seringkali penempatannya tidak sesuai, atau diletakkan pada tempat yang terlarang bagi pemasangan spanduk dan baliho. Dinas Pertamanan tidak memantau secara detail penempatannya, sementara kecamatan mempunyai kepentingan untuk menjaga kepentingan umum, sesuai atau tidak dengan estetika ruang di wilayah Bekasi Selatan, sehingga aparat kecamatan langsung melakukan penertiban tanpa melakukan koordinasi dengan Dinas Pertamanan atau dengan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.<sup>67</sup>
  - 2 Kecamatan di wilayah Kota Bekasi diberikan dana untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL), tetapi jumlahnya sangat tidak memadai, sehingga dana yang ada lebih banyak digunakan untuk mencukupi kebutuhan yang menjadi tugasnya dan untuk membiayai belanja rutin. Di sisi lain aparat di kecamatan adalah aparat pemerintah daerah yang paling mengetahui kondisi riil di lapangan karena mereka yang berada paling dekat dengan masyarakat, sehingga seringkali penertiban terhadap PKL tidak berjalan dengan semestinya karena kontrol dari dinas tidak maksimal.
  - 3 Di kecamatan di Kota Bekasi, dalam struktur organisasinya terdapat kasi tramtib yang tugas utamanya adalah menjaga ketertiban umum, tetapi selama ini kecamatan tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penertiban tetapi hanya memberikan himbauan. Untuk melakukan penertiban harus melakukan koordinasi dengan dinas Tramtib atau dengan Satpol PP.<sup>68</sup>
- d. Selain kewenangan, seharusnya sarana, prasarana dan dananya seharusnya juga diserahkan kepada kecamatan, karena jika hal tersebut tidak dilakukan, maka kecamatan hanya akan dianggap tidak mampu menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan tersebut. Evaluasi yang dilakukan terkait pelimpahan wewenang kepada kecamatan hanya difokuskan pada hasil akhir, tidak pada prosesnya sehingga langsung muncul anggapan bahwa kecamatan tidak mampu melaksanakan kewenangan, sehingga akhirnya kewenangan tersebut ditarik kembali ke dinas. Selama ini belum pernah dilakukan evaluasi mengapa kecamatan dianggap tidak mampu dalam menjalankan kewenangan yang diberikan.

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Sekwilcam Bekasi pada tanggal 26 Agustus setelah mengamati kondisi di lapangan, terutama kondisi di kompleks perumahan yang berada di sekitar Kantor Kecamatan dimana tampak banyak spanduk yang tidak beraturan letaknya.

<sup>68</sup> Hasil pendalaman struktur organisasi di Kecamatan Bekasi Selatan

- e. Beberapa UPTD berada di kecamatan, tetapi karena kewenangan yang diberikan kepada kecamatan sangat sedikit, UPTD menjadi tidak efektif dalam menjalankan fungsinya di kecamatan. Kondisi saat ini, sebagian petugas UPTD yang sebelumnya bertugas di kecamatan justru sudah kembali ke dinas. Tidak adanya petugas UPTD yang *stand by* di kecamatan semakin menjauhkan upaya mewujudkan pelayanan yang semakin dengan pengguna layanan.<sup>69</sup>

Untuk dapat menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota yang didelegasikan kepadanya, camat memerlukan dukungan organisasi. Di dalam PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dibedakan antara Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan, Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana serta Badan dan atau Kantor sebagai unsur penunjang.

PP Nomor 8 Tahun 2003 tidak secara eksplisit menyebutkan kedudukan kecamatan dan kelurahan, apakah sebagai unsur staf, unsur pelaksana atautkah unsur penunjang. Tetapi apabila dilihat dari karakteristik pekerjaan yang dijalankan oleh camat yang bersifat operasional yakni melayani masyarakat secara langsung, kecamatan lebih sesuai dimasukkan ke dalam kategori unsur pelaksana.

Dari penelitian yang telah dilakukan, sebenarnya masih dimungkinkan dilakukan penguatan fungsi Kecamatan Bekasi Selatan. Tetapi berhasilnya penguatan fungsi kecamatan Bekasi Selatan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :<sup>70</sup>

- a. Adanya kewenangan yang dilegitimasi

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 sebenarnya sudah jelas tentang pendelegasian kewenangan dari bupati/walikota kepada camat (Pasal 126 ayat 2). Tetapi di Kota Bekasi, pelimpahan kewenangan seperti dimaksud dalam Pasal 126 tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Seperti telah di bahas di atas, pelimpahan kewenangan kepada kecamatan terkesan setengah hati karena tidak disertai dengan pelimpahan dana dan sumber daya serta prasarana. Diperlukan payung hukum yang dapat

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Sekwilcam Bekasi Selatan tanggal 22 Juli 2008 di ruangan kerja beliau.

<sup>70</sup> Merupakan kesimpulan dari hasil beberapa kali wawancara dengan Sekwilcam Bekasi Selatan Bapak Mardani.



“memaksa” dinas teknis mau mendelegasikan sebagian kewenangan yang dimilikinya. Di Kota Bekasi, walikota sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan untuk membagi-bagi kewenangan, masih mengutamakan dinas teknis sebagai pelaksana dari kebijakan-kebijakan pemerintahan.

b. Adanya pendanaan yang cukup untuk menjalankan kewenangan

Pelimpahan sebagian kewenangan dari dinas teknis kepada kecamatan di Kota Bekasi juga tidak disertai dengan pelimpahan pendanaan sehingga kecamatan kesulitan untuk menjalankan kewenangan tersebut karena kecamatan juga dihadapkan kepada keterbatasan anggaran. Di Kecamatan Bekasi Selatan, anggaran yang ada sebagian besar digunakan untuk membiayai belanja rutin seperti gaji pegawai dan pengeluaran rutin lainnya. Program-program baru yang akan dijalankan seringkali tidak dapat berjalan dengan maksimal atau justru tidak dapat dijalankan sama sekali karena tidak tersedianya dana untuk menjalankan program tersebut. Keterbatasan dana juga menjadi kendala dalam mengembangkan kemampuan para pegawai kecamatan. Para pegawai kecamatan hampir tidak pernah mengikuti pelatihan atau kursus yang dapat meningkatkan kapabilitas mereka karena terbentur pada ketersediaan dana.

Seringkali penanganan suatu masalah terkait dengan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada kecamatan di Kota Bekasi tidak dapat diselesaikan oleh kecamatan karena ketiadaan dana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini menurut Sekretaris Camat Bekasi Selatan seringkali dijadikan sebagai alasan bagi dinas teknis untuk menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan dengan alasan kecamatan tidak mampu menjalankan kewenangan yang telah diberikan.

c. Adanya kelengkapan peralatan dan teknologi yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan.

Dukungan peralatan dan terutama teknologi untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan dari dinas teknis kepada kecamatan di Kota Bekasi masih sangat memprihatinkan. Beberapa kewenangan yang telah dilimpahkan kepada kecamatan di Kota Bekasi tidak dapat dijalankan dengan baik oleh kecamatan karena keterbatasan infrastruktur pendukung di kecamatan.

Keterbatasan dana juga menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur di kecamatan di wilayah Kota Bekasi yang menyebabkan kewenangan tersebut kembali diambil oleh dinas teknis karena kecamatan dianggap tidak mampu menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan. Sebagai contoh seperti telah dibahas di atas, penyelesaian KTP masih belum dapat dilaksanakan di kecamatan karena ketiadaan komputer dan jaringan yang terkoneksi dengan Dinas Kependudukan.

Aplikasi SIAK Kependudukan yang seharusnya juga dimulai dari tingkat kecamatan, sampai saat ini juga sama sekali belum diterapkan di Kecamatan Bekasi Selatan. Komputer yang mendukung program tersebut sama sekali belum tersedia, terlebih jaringan internet.

- d. Kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan.

Persoalan SDM yang dihadapi dalam rangka penguatan peran kecamatan di wilayah Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan selain disebabkan karena tingkat pendidikan yang kurang memadai dan skill yang dianggap kurang mencukupi untuk menjalankan kewenangan, juga disebabkan pengembangan SDM yang ada di kecamatan sebagian tidak sejalan dengan kebutuhan yang berkembang. Keterbatasan dana kembali menjadi kendala dalam upaya pengembangan kapabilitas SDM di Kecamatan Bekasi Selatan karena dana yang tersedia sudah terserap untuk belanja rutin.

Apriori terhadap kemampuan kecamatan dalam menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari dinas teknis, selain disebabkan karena belum ada upaya untuk mencoba melimpahkan kewenangan tersebut kepada kecamatan, juga disebabkan karena upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di kecamatan juga masih sangat kurang. Jarang sekali dilakukan pelatihan bagi aparat kecamatan dalam rangka menjalankan sebagian kewenangan yang telah dilimpahkan kepada kecamatan.

Pada saat dilakukan pelimpahan sebagian wewenang kepada kecamatan, seharusnya juga disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, sehingga aparat kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan tersebut. Para pegawai kecamatan seharusnya

diberikan in house training untuk mensosialisasikan dan menjalankan wewenang tersebut. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan mengutus aparat kecamatan yang akan menjalankan kewenangan tersebut untuk mengikuti pelatihan di dinas teknis terkait.

- e. Diperlukan adanya persamaan persepsi antara dinas teknis dengan kecamatan bahwa yang diperlukan adalah pembagian kewenangan, bukan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada kecamatan. Dengan demikian kekhawatiran dari dinas bahwa jika kewenangan mereka diberikan kepada kecamatan maka kewenangan yang mereka miliki akan hilang, dapat diminimalisir.

Menghadapi berbagai macam kendala yang dihadapi dalam upaya memperkuat peran kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, fungsi camat sebagai pemimpin kecamatan menjadi sangat penting. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa camat adalah kepala kecamatan. Dari pasal ini dapat diartikan bahwa camat adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari bupati/walikota yang bersangkutan. Perangkat pemerintahan kecamatan sebagai salah satu aparatur yang berhubungan langsung dengan masyarakat seharusnya memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi yang berkaitan dengan pekerjaan, kerja sama serta pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh camat sebagai pembina dan penanggung jawab pelaksanaan tugas kecamatan, adalah lebih banyak mengembangkan jabatan-jabatan fungsional, karena organisasi pemerintah pada dasarnya dibentuk guna melayani kepentingan masyarakat. Jabatan fungsional itu sendiri diharapkan dapat menjadi karier sepanjang hidup dari seorang pegawai negeri (*longlife career*), sedangkan jabatan struktural merupakan jabatan tambahan yang bersifat sementara. Dengan cara demikian, mobilitas pengisian jabatan struktural yang jumlahnya relatif terbatas dapat dilakukan secara lebih dinamis. Pada sisi lain, kepastian karier pegawai negeri juga menjadi relatif lebih terjamin.

Disiplin kerja pegawai juga merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Oleh sebab itu penting bagi camat untuk dapat membina dan meningkatkan disiplin kerja serta memberi semangat dan motivasi bagi pegawainya. Kurangnya disiplin kerja dapat menimbulkan berbagai hal yang kurang baik dalam hubungannya dengan pekerjaan, misalnya semangat kerja yang menurun, hasil kerja yang kurang maksimal, serta acuh tak acuh terhadap pekerjaan atau jabatan yang diembannya.

71

Camat sebagai pemimpin pemerintahan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dapat mengkoordinasikan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta mampu menjalankan kepemimpinan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini camat berkemampuan untuk membangkitkan minat, kemampuan, serta semangat bagi para pegawainya demi mencapai tujuan bersama dan mencapai hasil yang sempurna. Oleh karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban seorang camat untuk menjalankan pemerintahan kecamatan serta berkewajiban untuk membina disiplin kerja pegawai kantor kecamatan.

Disamping itu, faktor disiplin dari para penyelenggara pemerintahan kecamatan, terutama disiplin kerja perangkat kerja juga memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan. Dengan disiplin kerja yang baik berakibat terhadap meningkatkan motivasi produktifitas kerja.

Walaupun UU Nomor 32 Tahun 2004 telah menyatakan bahwa camat bukan lagi kepala wilayah tetapi merupakan perangkat daerah yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dinas, badan, lembaga dan kantor yang menjalankan fungsi pelayanan publik, dan untuk menjalankan fungsi tersebut camat harus menerima pelimpahan sebagian wewenang dari walikota Bekasi, tetapi kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan masih sangat sedikit, sehingga kecamatan tidak dapat menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik walaupun kapasitasnya telah ditingkatkan. Jika tidak ada

---

<sup>71</sup> Pembinaan disiplin terhadap pegawai kantor kecamatan dilakukan agar tumbuh kesadaran dalam mentaati peraturan yang berlaku. Kurangnya kedisiplinan akan menghambat penyelenggaraan pemerintah Kecamatan yang secara tidak langsung turut mempengaruhi jalannya sebuah pemerintahan secara keseluruhan. Seorang camat harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam memimpin serta membina pegawai agar mempunyai disiplin kerja yang baik guna kelancaran jalannya pemerintah Kecamatan.

kewenangan yang dilimpahkan, maka secara formal camat menjadi tidak mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini menjadi satu hal yang sangat disayangkan dan sangat merugikan masyarakat karena dalam desentralisasi sebenarnya kecamatan mempunyai peran strategis dalam sistem pemerintahan daerah dan dalam kehidupan masyarakat karena kecamatan adalah unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat selain kelurahan, sehingga bila kewenangan untuk menangani beberapa pelayanan masyarakat diserahkan kepada kecamatan, maka pelayanan akan semakin dekat dan menjadi semakin efisien. Sehingga seharusnya desentralisasi dijadikan sebagai titik awal pijakan bagi pemerintah daerah Kota Bekasi untuk melakukan perubahan kepada kebijakan pemerintah daerah yang lebih berorientasi kepada pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat memberikan nuansa baru dalam memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Bekasi adalah dengan memberikan wewenang yang lebih besar kepada kecamatan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat.<sup>72</sup>

Di era pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah fokus utama otonomi berada di kabupaten dan kota. Tetapi masih mengandung kelemahan saat dihadapkan pada situasi kota dan kabupaten yang lebih kompleks, baik dari segi jumlah penduduk maupun luas cakupan pelayanannya. Untuk kabupaten/kota yang mempunyai luas wilayah cukup besar, masalah akan timbul pada jauhnya jarak yang harus ditempuh oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan sulitnya akses masyarakat kepada pemerintah daerah. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang besar juga dihadapkan pada masalah keterbatasan kemampuan aparat kabupaten/kota untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Secara teoritis, seperti telah dijelaskan dalam kerangka teori, terdapat dua pendekatan pembangunan pelayanan kepada masyarakat (*public services delivery*), yaitu pendekatan "kewilayahan", seperti wilayah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan

---

<sup>72</sup> Kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Sekwilcam Bekasi Selatan terkait dengan masih sedikitnya kewenangan yang dilimpahkan dari dinas terkait kepada kecamatan.

kelurahan; dan pendekatan "sektoral", seperti sektor ekonomi, pendidikan, dan transportasi. Selama kurun waktu pemberlakuan UU 32/2004, pelaksanaan otonomi daerah pemerintah terbelenggu pendekatan sektoral dan gagal memberdayakan camat sebagai ujung tombak kembar strategi pemerintahan.

Dari investigasi di lapangan, selama ini pada pemerintahan di wilayah Kota Bekasi, upaya untuk memberdayakan camat sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat masih berjalan dengan sangat lambat. Walikota Bekasi masih menjadikan kepala dinas dan kepala badan sebagai ujung tombak pelayanan. Dari beberapa kewenangan yang telah dilimpahkan, muncul kesan seolah-olah "kepalanya diberikan tetapi ekornya masih dipegangi", kewenangan diberikan tetapi tidak disertai dengan pelimpahan sarana prasarana dan dana yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan tersebut. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan juga tidak diberikan atau disosialisasikan kepada aparat kecamatan sehingga aparat kecamatan kesulitan dalam menjalankan tugasnya.<sup>73</sup>

Dengan kondisi masyarakat sekarang ini, dengan kondisi masyarakat yang sudah sangat maju dan mobilitasnya tinggi, sangat sulit untuk dapat melepas peran camat di Bekasi Selatan. Masyarakat memerlukan pelayanan yang cepat, tidak bertele-tele dan transparan dalam segala hal seperti biaya dan waktu penyelesaian pelayanan. Dengan masih minimnya kewenangan yang dijalankan oleh kecamatan, membuat masyarakat pengguna layanan menjadi enggan untuk mengurus sendiri kepentingan mereka. Masyarakat lebih memilih pengurusan kepentingan mereka dilakukan oleh orang lain (calo), sehingga upaya mengubah citra pemerintah daerah sebagai lembaga yang fungsi utamanya adalah melayani masyarakat semakin jauh dari kenyataan.

## **A.2. JAKARTA PUSAT**

Jajaran pemerintah di Provinsi DKI Jakarta dan jajaran di bawahnya benar-benar telah menyadari peran kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah kepada


---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Sekwilcam Bekasi Selatan Tanggal 26 Agustus 2008 di Kantor Kecamatan Bekasi Selatan.

masyarakat, sehingga pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta merasa perlu menciptakan model pelayanan prima yang diadopsi dari kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah sehingga dapat suatu kondisi yang mendekati ideal dalam hal mengelola pelayanan. Setidaknya ada tiga asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada pelayanan umum yang berusaha untuk dijalankan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta yaitu :<sup>74</sup>

1. Asas kepentingan umum, yang mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara akomodatif, aspiratif dan selektif;
2. Asas keterbukaan, yaitu kemauan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara;
3. Asas profesionalisme yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Wilayah Kecamatan Gambir diperoleh fakta tentang kondisi yang jauh berbeda dengan yang terjadi di Kecamatan Bekasi Selatan. Pelimpahan wewenang dari Gubernur kepada kecamatan sudah berjalan sangat baik. Bahkan wewenang yang diberikan kepada kecamatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.



---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Gambir, Bapak Fauzi, S.Sos pada tanggal 28 Juli 2008 di Kantor Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.

Besarnya kewenangan yang diberikan kepada kecamatan serta hubungan koordinasi yang terjadi antara kecamatan dengan dinas terkait, tampak pada terpampangnya beberapa seksi pelayanan yang dapat dilayani oleh Kecamatan Gambir. Hal ini juga memudahkan masyarakat pengguna layanan, karena mengetahui kemana harus datang untuk mengurus kepentingan mereka yang terkait dengan pelayanan umum.

Pelimpahan wewenang dari dinas selalu disertai dengan penyediaan sarana, prasarana dan pelatihan bagi aparat kecamatan yang akan menjalankan program baru tersebut. Misalnya, saat ini sedang dilakukan pendataan penduduk untuk keperluan Pemilu 2009. Bagaimana konsep dan cara melakukan pendataan terlebih dahulu disosialisasikan kepada kecamatan dan kelurahan oleh Dinas Kependudukan melalui Suku dinas Kependudukan Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, Sekwilcam Gambir menjelaskan tentang peran camat yang masih sangat kuat di mata masyarakat di wilayah Kecamatan Gambir tersebut, sebagai berikut:

“Setiap ada program baru yang akan disosialisasikan kepada masyarakat, selalu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan melibatkan kecamatan dan kelurahan. Pemda dan dinas yang ada di DKI Jakarta sudah menyadari bahwa kelurahan dan kecamatan adalah lembaga yang paling dekat dengan masyarakat dan paling mengetahui apa yang menjadi masalah di masyarakat. Jika pun ada program yang sebenarnya tidak memerlukan koordinasi dengan kecamatan, biasanya justru masyarakat yang menanyakan kepada petugas dari dinas/suku dinas apakah sudah ada koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan. Koordinasi dengan kecamatan dan jajarannya sampai level terbawah (RT/RW) juga disadari oleh dinas/suku dinas akan lebih memudahkan mereka untuk menjangkau masyarakat sampai lapisan terbawah pula. Mungkin menjadi suatu hal yang menjadi anomali, karena di wilayah DKI Jakarta kedudukan camat justru mempunyai pengaruh psikologis yang cukup besar bagi masyarakat di wilayahnya.”

Kondisi yang berbeda juga terjadi dalam hal kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan. Apabila di Bekasi Selatan, otonomi daerah memangkas kewenangan yang sebelumnya mereka miliki, di Kecamatan Gambir, kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan justru bertambah banyak. Dari tahun ke tahun kewenangan yang diberikan kepada kecamatan terus bertambah. Tahun 2007, kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan hanya meliputi 6 kewenangan (meliputi pekerjaan umum jalan, pekerjaan



umum air, penerangan jalan umum, kebersihan dan pertamanan) , pada tahun 2008 bertambah menjadi 13 kewenangan (seperti telah disebutkan dalam bab terdahulu).<sup>75</sup>

Dari sisi pendanaan, anggaran yang diberikan kepada kecamatan untuk menjalankan kewenangannya justru terus bertambah. Tahun 2007, anggaran yang diberikan untuk masing-masing kecamatan di wilayah DKI Jakarta sebesar 2 milyar, pada tahun 2008 anggaran yang diberikan menjadi 6 milyar. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat. Aparat kecamatan tidak menemui kesulitan dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh dinas karena mempunyai dana yang mencukupi untuk menjalankan kewenangan tersebut. Keengganan seperti yang dirasakan oleh aparat kecamatan Bekasi Selatan juga sama sekali tidak dialami oleh aparat Kecamatan Gambir, karena wewenang yang harus mereka jalankan, didukung oleh sumber dana yang mencukupi.<sup>76</sup>

Pelimpahan wewenang dari dinas selalu disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjalankan kewenangan tersebut, sehingga jika ada masalah terkait sarana dan prasarana, langsung dilaporkan ditangani oleh dinas. Sebagai contohnya, saat ini penyelesaian pengurusan KTP sudah dapat dilakukan di kantor kelurahan. Hal ini tentu dapat terlaksana karena sarana yang ada di kantor kelurahan sudah memadai untuk menjalankan kewenangan tersebut.

Selain wewenang yang cukup banyak yang dimiliki oleh kecamatan, dari kewenangan yang sudah dimiliki juga terus ditingkatkan. Misalnya untuk pengurusan IMB, pada tahun 2007, pengurusan IMB yang ditangani oleh kecamatan adalah untuk bangunan rumah tinggal dengan luas di bawah 200 meter persegi, tetapi tahun 2008, untuk rumah tinggal dengan luas lebih dari 200 meter persegi juga ditangani oleh kecamatan.<sup>77</sup>

Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa fungsi kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut sangat


---

<sup>75</sup> Hasil perbandingan peraturan perundangan

<sup>76</sup> Berdasarkan hasil penjelasan lebih lanjut dari Sekwilcam Gambir

<sup>77</sup> Penjelasan dari Sekwilcam Gambir pada wawancara tanggal 28 Juli 2008 pada saat peneliti menanyakan tentang prosedur pengurusan IMB untuk wilayah Jakarta Pusat.

menguntungkan bagi masyarakat karena pelayanan dapat diberikan dengan cepat dan juga menghemat biaya karena tidak perlu ke suku dinas/dinas untuk mengurus beberapa hal terkait fungsi kecamatan.



Gambar di atas menunjukkan kondisi yang berbeda dengan kondisi di Kecamatan Bekasi Selatan. Informasi yang disediakan sudah cukup memadai bagi masyarakat pengguna layanan. Sarana dan prasarana yang tersedia juga sudah cukup memadai bagi warga masyarakat yang membutuhkan layanan untuk mendapatkan layanan yang optimal dari aparat kecamatan.

Pelimpahan sebagian kewenangan kepada kecamatan juga akan bertambah baik karena pada saat ini sedang dilakukan perbaikan pada struktur pemerintahan provinsi dimana nantinya personil suku dinas akan lebih banyak ditempatkan di kecamatan, sehingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan berjalan lebih maksimal.

Yang masih menjadi kendala saat ini adalah masalah pertanggung jawaban dari para pegawai suku dinas yang ditempatkan di kecamatan. Secara administratif para pegawai yang ditempatkan di kecamatan tetap bertanggung jawab kepada suku dinas masing-masing, tetapi secara operasional para pegawai yang bersangkutan bertanggung jawab kepada camat. Sehingga seolah-olah terjadi dualisme kepemimpinan, seolah-oleh loyalitas mereka terbagi dua. Di masa yang akan datang, sedang diujai agar para pegawai suku dinas yang ditempatkan di kecamatan, tanggung jawab operasional dan administrasinya berada di tangan camat wilayah tersebut.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Sekwilcam Gambir pada tanggal 28 Juli 2008 di ruang kerja beliau. Jawaban ini untuk menjawab pertanyaan apakah selama ini ada kendala karena adanya

Koordinasi terkait pelaksanaan sebagian wewenang yang dilimpahkan kepada kecamatan juga tidak menjadi masalah karena ada pertemuan rutin (rakor wilayah) yang dilaksanakan secara rutin 1 bulan sekali yang melibatkan walikota, kepala suku dinas dan camat yang Ada pertemuan rutin (rakorwil) rutin tiap 1 bulan sekali yang melibatkan camat, kepala sudin dan walikota yang membahas berbagai permasalahan yang muncul terkait kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Pertemuan ini juga menjadi tempat mengevaluasi kinerja kecamatan dalam menjalankan kewenangannya.

## **B. HUBUNGAN ANTARA CAMAT DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG LAIN**

### **B.1. BEKASI SELATAN**

#### **1. Hubungan Dengan Dinas kependudukan Kota Bekasi**

Di era pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 justru kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan Bekasi Selatan semakin berkurang. Beberapa kewenangan yang sebelumnya diberikan kepada kecamatan ditarik kembali ke dinas di Kota Bekasi. Seharusnya jika dipahami bahwa fondasi dan nilai utama desentralisasi adalah kehendak untuk mengubah dari kultur *top down* menjadi *bottom up*, mengubah penguasaan pusat yang berlebihan menuju kebebasan lokal (kecamatan) yang sewajarnya, Walikota Bekasi sebagai pihak yang berwenang memberikan kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintahan, memahami bahwa kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat harus diberi porsi yang besar dalam menjalankan fungsi pelayanan tersebut karena setiap proses desentralisasi atau otonomi harus dibarengi atau dilambungkan dengan penyerahan tugas dan kekuasaan.

Beberapa kewenangan yang saat ini masih dijalankan oleh Kecamatan Bekasi Selatan di bidang administrasi kependudukan adalah dalam hal pembuatan KTP, walaupun kewenangan kecamatan hanyalah sebatas menerima berkas permohonan

---

pegawai dinas yang ditempatkan di kecamatan sementara tanggung jawab mereka tetap pada kepala dinas masing-masing, bukan kepada camat dimana mereka ditugaskan.

pengurusan KTP, memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskan berkas yang sudah lengkap kepada Dinas Kependudukan di Kota Bekasi.

Dalam hal pembuatan KTP, di wilayah Kota Bekasi, KTP masih ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, sehingga penyelesaiannya terkadang memakan waktu yang lebih lama. Keterlambatan tersebut dikarenakan kendala waktu karena jarak kecamatan dengan dinas yang cukup jauh, dana operasional yang dimiliki kecamatan sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan bagi aparat kecamatan untuk bolak-balik ke dinas.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Robert Siagian, Kasubdit Pencatatan dan Penertiban Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan Kota Bekasi, terlihat adanya perbedaan persepsi dalam menterjemahkan peraturan yang mengatur pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kependudukan berkaitan dengan hubungannya dengan camat. Beliau mengatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi, memang kewenangan untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan sepenuhnya ada di tangan Dinas Kependudukan Kota Bekasi.<sup>79</sup>

Dinas Kependudukan Kota Bekasi sudah menjalankan kewenangannya sesuai dengan tupoksi mereka. Hal ini mungkin terjadi karena besarnya pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat dalam hal pengelolaan administrasi kependudukan memang sangat tergantung dari kebijakan Walikota Bekasi. Sampai saat ini tidak aturan yang mengharuskan Dinas Kependudukan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada camat.

Lebih lanjut dijelaskan oleh beliau tentang pelaksanaan salah satu program administrasi kependudukan yaitu program untuk menyelesaikan Sistem Administrasi Kependudukan yang terpadu di tingkat nasional. SIAK Kependudukan adalah sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur dan memakai standarisasi khusus yang

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Bekasi pada tanggal 26 Agustus 2008

bertujuan menata sistem administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Tujuan dari SIAK Kependudukan adalah untuk mewujudkan database kependudukan terpusat dan database kependudukan yang dapat diintegrasikan untuk kepentingan lain. Mengenai pelaksanaan dan pengoperasian SIAK Kependudukan, Bapak Robert Siagian berpendapat bahwa database kependudukan tidak mungkin diinput oleh aparat di tiap kecamatan karena akan sangat sulit mewujudkan database yang valid dengan kondisi sarana dan prasarana di kecamatan yang masih sangat terbatas. Sampai saat ini kualitas personil di kecamatan masih dianggap belum mampu untuk mengoperasikan sistem update data SIAK Kependudukan.

Selain itu sistem pengadministrasian data penduduk di kecamatan selama ini masih dijalankan dengan cara manual, sehingga validitas datanya sangat sulit untuk dicapai. Sehingga saat ini input data kependudukan untuk SIAK Kependudukan masih dilakukan oleh aparat Dinas Kependudukan Kota Bekasi.



Gambar di atas menunjukkan kondisi yang mendukung pernyataan dari Kasubdit Pencatatan dan Penertiban Administrasi Kependudukan tadi. Terlihat kesibukan pegawai di Dinas Kependudukan yang sedang menginput data kependudukan seperti KTP, KK dan lain-lain. Program SIAK Kependudukan memerlukan adanya sistem yang terintegrasi dan terkoneksi antar semua bagian. Hal tersebut yang belum memungkinkan untuk dilaksanakan di kecamatan dan kelurahan yang ada di wilayah Kota Bekasi.

Kasubdit Informasi dan Pelaporan Penduduk Dinas Kependudukan Kota Bekasi Ibu Neneh, S.IP mengatakan lebih jauh mengenai program SIAK Kependudukan dengan penjelasan sebagai berikut :<sup>80</sup>

“Dengan sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas yang dimiliki oleh kecamatan dan kelurahan di wilayahnya, sangat sulit mewujudkan SIAK Terpadu dengan melibatkan pihak kecamatan dan kelurahan. Seharusnya data base kependudukan nasional sudah terwujud dahulu, dimatangkan dahulu di tingkat pusat, kemudian diserahkan kepada dinas kependudukan di tingkat daerah untuk melengkapi data tersebut. Kerjasama dengan kecamatan untuk memperbaiki data kependudukan masih sangat terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Selain itu data SIAK Terpadu seharusnya bersifat top down, karena jika data bersifat bottom up, data akan terus berubah dan diragukan akurasi karena administrasi data kependudukan di kelurahan/kecamatan masih sangat jauh dari sempurna. Sampai saat ini sama sekali belum ada sistem yang online menghubungkan Dinas Kependudukan Kota Bekasi dengan kecamatan/kelurahan, sehingga upaya mewujudkan SIAK dengan data yang valid dan relevan masih sangat jauh dari kenyataan.”

Bapak Robert Siagian kembali menjelaskan dan mengakui bahwa walaupun sudah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan sendiri, tetap banyak sekali kendala yang ditemui dalam menyelesaikan database kependudukan dimaksud. Pembuatan KTP berbasis sistem SIAK sebenarnya dapat dilaksanakan di kantor kecamatan karena databasenya sudah tersedia. Tetapi untuk wilayah Kota Bekasi masih sulit untuk diimplementasikan karena jaringan internet yang dibutuhkan dalam sistem online, belum tersedia di tiap kecamatan. Padahal dengan KTP sistem SIAK, setiap penduduk akan mempunyai satu single identity number, sehingga diharapkan tidak akan ada lagi penduduk yang mempunyai KTP ganda.<sup>81</sup>

Peningkatan kualitas personil kecamatan merupakan satu hal yang dapat diatasi dengan adanya kerjasama dengan Dinas Kependudukan Kota Bekasi dalam pelaksanaan pelimpahan tugas dan wewenang. Misalnya dengan menempatkan personil dari Dinas Kependudukan untuk mentransfer pengetahuan kepada para personil yang ada di kecamatan atau dengan mengadakan in house training kepada personil di kecamatan

---

<sup>80</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2008

<sup>81</sup> Hasil wawancara dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 26 Agustus 2008, dimana peneliti menanyakan tentang kendala-kendala yang dihadapi berkaitan diberlakukannya sistem SIAK Kependudukan dengan kondisi sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas di tingkat kecamatan dan kelurahan.

sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Pelimpahan tugas dan wewenang juga harus disertai dengan pelimpahan dana untuk menjalankan tugas dan kewenangan yang dilimpahkan tadi. Aparat kecamatan Bekasi Selatan merasa bahwa selama ini yang terjadi adalah pelimpahan tugas dan wewenang tidak disertai dengan pelimpahan dana untuk menjalankan tugas dan wewenang tersebut, sehingga timbul keengganan dari aparat kecamatan untuk menjalankan tugasnya. Di sisi lain, dana yang dimiliki oleh kecamatan jumlahnya sangat terbatas, hanya dapat dimanfaatkan untuk membiayai belanja rutin, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dimanfaatkan guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Akibat yang muncul dari permasalahan diatas adalah Dinas Kependudukan akan melihat kecamatan tidak berhasil dalam menjalankan tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan sehingga tugas dan kewenangan tersebut kembali dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan tanpa mengikutsertakan kecamatan yang seharusnya menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Padahal semestinya kecamatan adalah lembaga yang paling dekat dengan pengguna layanan sehingga seharusnya menjadi pihak yang paling mengetahui permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

## **2. Hubungan Dengan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi**

Dinas lain yang menjadi obyek penelitian adalah Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi. Dalam Peraturan Walikota Bekasi disebutkan bahwa pengurusan IMB di bawah 50 meter persegi menjadi kewenangan kecamatan. Tetapi pada kenyataannya sampai sekarang hal tersebut belum dapat dilaksanakan oleh kecamatan karena dinas tidak memberikan juklak dan juknis untuk pelaksanaan pengurusan IMB tersebut. Kewenangan yang diberikan kepada kecamatan juga masih sangat sedikit.

Pengurusan IMB masih sepenuhnya dijalankan oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi melalui Satuan Pelayanan Satu Atap (SPSA) yang ada di Kantor Walikota Bekasi.



Suasana pelayanan IMB di Satuan Pelayanan Satu Atap yang ada di Kantor Walikota Bekasi.

Dari tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi, tidak disebut sama sekali tugas pokok dan fungsi yang dapat dilimpahkan kepada kecamatan atau dilaksanakan bekerjasama dengan kecamatan. Sekretaris Kecamatan Bekasi menyatakan bahwa penataan ruang dan pemanfaatan lahan serta pemukiman sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi. Penertiban pelanggaran terhadap pemanfaatan lahan juga tidak dapat dilakukan oleh aparat kecamatan sebagai pihak yang paling dekat dengan obyek pelanggaran. Oleh karena itu, dapat dilihat kondisi sekarang, di wilayah kecamatan Bekasi Selatan, banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap ijin pemanfaatan ruangan, dimana rumah tinggal dijadikan sebagai tempat usaha.<sup>82</sup>

Pengurusan IMB yang dirasakan oleh warga sangat ruwet menjadi salah satu penyebab banyaknya pelanggaran terhadap penggunaan lahan dan bangunan di Kota Bekasi. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi menyatakan bahwa pengurusan berkas terkait perijinan tata bangunan dan pemukiman sebenarnya tidak sulit. Masyarakat dapat langsung datang ke Unit Pelayanan Satu Atap (UPSA) untuk mengurus IMB. Beliau justru mengemukakan pentingnya peran masyarakat maupun semua elemen yang terkait untuk ikut memantau masalah penyalahgunaan penggunaan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang

---

<sup>82</sup> Hasil telaah TUPOKSI Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi.



diperlukan adalah transparansi peraturan, tarif dan besaran biaya yang harus ditanggung oleh warga yang akan mengurus IMB.<sup>83</sup>

Pada papan-papan yang tertempel di SPSA/UPSA di Kantor Walikota Bekasi, peraturan dan tata cara pengurusan IMB sudah terpampang dengan jelas, hanya besaran biaya dan tarif tidak ditampilkan. Tetapi pada brosur yang disediakan tentang pengurusan IMB, besaran pengenaan retribusi izin mendirikan bangunan telah dijelaskan, termasuk cara perhitungannya.


Bagan berikut akan menjelaskan prosedur pengurusan perijinan termasuk Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi.

Mekanisme Pengurusan Izin Pada Satuan Pelayanan Satu Atap Kota Bekasi




---

<sup>83</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2008 dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi, Ibu Sri Sunarwati, M.Si. di Kantor Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi.



Jika hasil dari Rapat Teknis dan cek lapangan, obyek perijinan memenuhi persyaratan, maka proses selanjutnya adalah sebagai berikut :



Terkait dengan pengawasan bangunan, aparat kecamatan hanya membantu dinas teknis untuk memberikan teguran kepada pemilik bangunan yang melanggar peruntukan bangunan. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi tidak maksimal dalam melakukan pengawasan karena wilayah kerjanya sangat luas sementara jumlah personilnya sangat terbatas. Aparat kecamatan menjalankan tugas yang sebenarnya justru tidak menjadi tupoksinya semata-mata karena pelanggaran peruntukan bangunan tersebut mengganggu K3 di wilayah kerjanya. Aparat kecamatan adalah pihak yang lebih tahu kondisi di lapangan. Selain itu, dari peraturan yang ada, jika dinas memberikan teguran terhadap pemilik bangunan yang melakukan pelanggaran, seharusnya kecamatan juga diberikan tembusan. Tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi, sehingga seringkali terjadi dua kali teguran yang dilakukan oleh dua pihak yang berbeda. Hal ini justru memperburuk citra aparat pemma di mata masyarakat. Selama ini tidak pernah ada koordinasi antara kecamatan dengan Dinas Tata Ruang untuk melakukan penertiban.

Seharusnya dilakukan koordinasi tindakan apa yang akan dilakukan, apakah bangunan tersebut akan ditertibkan atau akan ditata ulang. Kecamatan sendiri tidak mengetahui peraturan tentang tindakan yang harus dilakukan terhadap bangunan yang beralih fungsi dan tidak ada ijinnya. Hal ini juga menunjukkan kurangnya sosialisasi terhadap berbagai peraturan yang terkait dengan kecamatan.<sup>84</sup>

Dalam hal pengaturan tata bangunan dan pengawasan bangunan, tugas kecamatan hanya menjaga ketertiban penggunaan bangunan secara implisit, kewenangan secara eksplisit untuk melakukan fungsi tersebut tidak dimiliki oleh aparat Kecamatan Bekasi Selatan. Tetapi karena banyak permasalahan terkait penyalahgunaan penggunaan rumah tinggal di wilayah kecamatan Bekasi Selatan, tanggung jawab untuk menjaga ketertiban penggunaan bangunan di wilayah Bekasi Selatan juga dijalankan oleh aparat kecamatan., misalnya dengan menertibkan baliho dan reklame yang menyalahi ijin serta menertibkan bangunan-bangunan yang menyalahi peruntukannya.<sup>85</sup>

Untuk pelanggaran-pelanggaran seperti ini, sebelum ada perintah dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi, aparat kecamatan tidak mempunyai kewenangan apapun. Di sisi lain, jika Dinas Tata Ruang dan Kependudukan melakukan penertiban, juga dilakukan tanpa berkoordinasi dengan aparat kecamatan di wilayah yang ditertibkan. Teguran tertulis dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman kepada para pelanggar ijin bangunan tidak pernah ditembuskan kepada kecamatan, sehingga sering kali saat aparat kecamatan menegur para pelanggar ijin bangunan, seolah-olah terjadi tumpang tindih penindakan terhadap para pelanggar ijin bangunan.

Kewenangan yang dimiliki oleh camat di wilayah Kota Bekasi hanya berkisar pada kewenangan yang marjinal dan sangat sedikit seperti hanya terbatas kewenangan untuk

---

<sup>84</sup> Penjelasan di atas berdasarkan hasil wawancara dengan Sekwilcam Bekasi pada saat peneliti mengemukakan kondisi di wilayah Bekasi Selatan dimana hampir semua bangunan rumah tinggal di jalan utama di sekitar Kantor Kecamatan Bekasi menyalahi peruntukannya dimana sebagian besar rumah tinggal dijadikan sebagai tempat usaha, dan peneliti mewawancarai beberapa pemilik bangunan yang dijadikan tempat usaha, mereka mengatakan bahwa selama ini tidak pernah mendapat teguran baik dari aparat kecamatan maupun dari aparat Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi.

<sup>85</sup> Penjelasan diberikan oleh Kasubag TU Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota Bekasi menanggapi pernyataan Sekwilcam Bekasi Selatan di atas.

membuat surat-surat rekomendasi seperti surat ijin mendirikan bangunan dan sebagainya. Proses selanjutnya hingga penyelesaiannya tetap dilakukan oleh dinas teknis terkait.

## **B.2. Kecamatan Gambir**

### **1. Hubungan Dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta**

Khusus untuk DKI Jakarta, Kantor Catatan Sipil yang dikenal dengan nama Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta menjadi Dinas Pendaftaran Penduduk DKI Jakarta dengan terlebih dahulu dilakukan penggabungan dengan Dinas kependudukan yang telah ada sebelumnya.

Walaupun hampir semua tugas sudah diselesaikan di tingkat kelurahan, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta juga selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan, misalnya dalam mensosialisasikan satu program tertentu atau dalam operasi penertiban bagi para pendatang (operasi yustisi). Operasi yustisi merupakan upaya penegakan aturan kependudukan sebagai upaya untuk menertibkan para pendatang yang belum mendaftarkan diri kepada kelurahan setempat. Koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan sangat diperlukan karena faktor menghormati pimpinan wilayah ternyata masih sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Operasi penertiban akan lebih mudah dilakukan apabila dilakukan dengan melibatkan pihak kelurahan dan kecamatan sebagai aparat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.<sup>86</sup>

Unit Pelaksana Teknis Kependudukan di Kecamatan Gambir bertugas menerima berkas permohonan kependudukan, memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskannya kepada dinas teknis. Saat ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta juga sedang menjalankan suatu program yang sama dengan Dinas Kependudukan Kota Bekasi yaitu mewujudkan Sistem Administrasi Kependudukan (SIK Kependudukan) yang harus dilaksanakan karena ada tuntutan tersedianya data kependudukan yang akurat, mutakhir dan lengkap sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, pada bidang program pengembangan dan

---

<sup>86</sup> Diambil dari situs [www.dkcs.go.id/www.jakarta.go.id](http://www.dkcs.go.id/www.jakarta.go.id)

keserasian kebijakan kependudukan, dimana salah satu kegiatan pokoknya adalah melakukan pengkajian, pengembangan dan penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat serta menggambarkan karakteristik penduduk baik di tingkat makro maupun mikro.<sup>87</sup>



Kesibukan di Gedung Pelayanan Prima yang merupakan Pusat Pelayanan Satu Atap di Kantor Walikota Jakarta Pusat. Salah satu layanan yang diberikan adalah pelayanan di bidang kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai salah satu perangkat pelaksana Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan pendaftaran dan pencatatan penduduk, pengendalian mobilitas penduduk dan penerbitan akta catatan sipil. Besarnya jumlah penduduk, tingginya tingkat perubahan data, tuntutan kecepatan dan ketepatan penyajian informasi kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah membangun sistem informasi manajemen kependudukan berbasis komputer. Peralatan komputer tersebut ditempatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan di lima wilayah Kotamadya.<sup>88</sup>

Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat merupakan salah satu sub sistem dari Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang tengah dikembangkan oleh pemerintah pusat melalui program SIAK Kependudukan.

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pelayanan Kependudukan Kecamatan Gambir pada tanggal 28 Agustus 2008 di Kantor kecamatan Gambir

<sup>88</sup> Diunduh dari situs [www.dkcs.go.id](http://www.dkcs.go.id)

Pengembangan sistem informasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kependudukan secara cepat, tepat dan mutakhir.

Penyediaan data kependudukan yang akurat dan lengkap tersebut adalah data mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi sampai tingkat pusat, dimana data tersebut haruslah data yang akurat, relevan, dan perekaman data secara langsung (real time) setelah dilakukan pembuktian secara hukum sehingga data kependudukan tersebut menjadi data yang valid dan reliable. Data dan informasi dimaksud juga harus dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan dengan tetap memperhatikan sistem pengendalian dan jaminan keamanan data.

SIAK Kependudukan adalah upaya pemerintah pusat untuk mengembangkan suatu kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu secara nasional dengan menerapkan Nomer Induk Kependudukan (NIK) dengan mendayagunakan sistem teknologi informasi, yang hasil akhirnya adalah berupa data basis (bank data) penduduk nasional.<sup>89</sup>

Pendayagunaan teknologi informasi dimaksudkan untuk memungkinkan terjadinya pertukaran data dan saling melengkapi data identitas penduduk yang bersangkutan secara online. Hal tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan dan membuat suatu hubungan antara pencatatan sipil dengan pendaftaran penduduk, juga meminimalisasikan campur tangan manusia sehingga nilai validitas dan kehandalan data informasi kependudukan yang disajikan tetap tinggi.

Agar program SIAK Terpadu dapat terwujud, diperlukan adanya dukungan komitmen serta kesamaan persepsi, visi dan misi dri seluruh penyelenggara atau pelaksana administrasi kependudukan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Walaupun sistem informasi kependudukan di DKI Jakarta terus menerus ditingkatkan dan dikembangkan, ternyata tingkat pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai salah satu upaya

---

<sup>89</sup> Diunduh dari situs Dirjen Kependudukan Depdagri

jaminan perlindungan negara terhadap penduduk ternyata masih rendah. Dari hasil Sensus Penduduk tahun 2000 proporsi penduduk DKI Jakarta yang memiliki akta kelahiran untuk semua golongan umur baru sekitar 60 % dan dari mereka yang berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP DKI Jakarta terdapat 86 %. Sisanya memiliki Kartu Ijin Penduduk Musiman (KIPEM), KTP lainnya, dan tidak ada KTP sama sekali.<sup>90</sup>

Selain pencatatan peristiwa kelahiran, proporsi penduduk yang mendaftarkan dan mencatatkan kejadian vital (kawin, cerai, mati, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, serta pewarganegaraan) maupun perubahan status kependudukan lainnya (seperti perubahan alamat, nama,) ternyata masih relatif rendah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat Kecamatan Gambir karena walaupun sarana dan prasarana dan dana yang diperlukan untuk melayani warga di bidang kependudukan telah mencukupi, tetapi kesadaran dari masyarakat sendiri untuk melengkapi data-data kependudukannya masih sangat kurang.

Dibidang prosedur pelayanan, masih diperlukan percepatan pelayanan, pelayanan catatan sipil dapat diproses dalam waktu yang sesingkat mungkin. Percepatan pelayanan ini selalu dijadikan dasar dari kesiapan aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjawab tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal lainnya yang diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan dapat berjalan dengan maksimal adalah penyederhanaan persyaratan dan melaksanakan sistem loket pelayanan.

Kepala Sub Seksi Pelayanan Kependudukan Kecamatan Gambir menjelaskan bahwa :

"Hal lain yang menjadi kendala dalam memberikan layanan di bidang kependudukan di wilayah Kecamatan Gambir adalah masalah biaya. Bagi sebagian masyarakat pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih menjadi sesuatu yang mahal kalau tidak dapat dikatakan masih menjadi kendala dan membuat sebagian masyarakat enggan mendaftar dan mengurus berbagai dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu keluarga, Akta Kelahiran dan sebagainya. Kondisi ini juga harus menjadi perhatian bagi aparat kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas

---

<sup>90</sup> Hasil olah data dari berbagai sumber



pelayanan kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat. Yang diinginkan oleh masyarakat adalah pelayanan kependudukan yang mudah pengurusannya, biaya sesuai ketentuan dan dokumen yang diterima absah/benar dan dilayani secara ramah dan menyenangkan”.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Camat Gambir dalam meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kependudukan adalah kondisi kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih kurang memadai dalam rangka untuk menjawab tantangan tugas kedepan yang akan bertambah berat, sehingga dibutuhkan aparat kecamatan yang tidak hanyut semata dalam tugas-tugas rutin, melainkan mampu terus mengembangkan kemampuannya dan oleh karenanya mereka harus dibina untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya melalui berbagai sarana pendidikan baik formal maupun informal.

## **2. Hubungan Dengan Dinas Tata Kota DKI Jakarta**

Kondisi DKI Jakarta sebagai ibukota negara menarik perhatian jutaan warga untuk datang dan mencari nafkah di Jakarta. Bagi warga masyarakat yang berusaha di sektor informal dan terkendala oleh keterbatasan ruang dan lahan, banyak warga yang bertempat tinggal dan berusaha di tempat yang seharusnya tidak digunakan untuk tempat tinggal dan berusaha. Sehingga, sektor informal seharusnya menjadi bagian yang harus dipikirkan dalam merancang sebuah daerah peruntukan. Dinas Tata Kota DKI Jakarta perlu membuat rencana detail tata ruang yang lebih rinci sebagai pedoman penggunaan daerah peruntukan tersebut.

Perencanaan tata ruang merupakan kunci yang menentukan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dari penataan ruang itu sendiri. Makin baik kualitas perencanaan tata ruang, maka peluang terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan pun akan semakin besar. Keberhasilan suatu perencanaan tata ruang juga sangat bergantung pada komitmen dari seluruh pihak yang berkepentingan yang terkait dalam melaksanakan rencana yang telah dibuat.

Dengan membuat rencana detail tata ruang itu, Dinas Tata Kota DKI Jakarta dapat memberi tempat bagi sektor-sektor informal agar bisa terus hidup. Data dari Sub Dinas

Pengkajian Struktur Ruang Kota Dinas Tata Kota DKI Jakarta menunjukkan bahwa sudah banyak tempat di Jakarta yang sudah dialokasikan bagi para pekerja di sektor informal, dalam hal ini untuk para pedagang kaki lima. Di daerah Jakarta Pusat saja sudah ada lebih dari 80 lokasi yang digunakan untuk PKL.

Tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun DKI Jakarta sudah sejak lama memegang RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) 1985-2005, namun kota tetap berkembang seperti tanpa acuan. Jalur hijau yang berubah fungsi menjadi pompa bensin, pasar, kantor atau pos polisi dan perkantoran terus berlangsung. Kawasan-kawasan yang dikenal sebagai area parkir air-termasuk situ atau danau-pun bisa disulap menjadi mal atau permukiman. Di wilayah kecamatan Gambir sendiri, banyak sekali jalur hijau yang disalahgunakan penggunaannya menjadi tempat pedagang kaki lima dan pemukiman warga. Akibatnya yang terjadi adalah suatu kondisi yang terbalik yaitu bukan perencanaan kota yang dijadikan sebagai panduan dalam menentukan arah pembangunan atau pengembangan wilayah, tetapi justru Rencana Umum Tata Ruang yang terus menyesuaikan terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lapangan terkait pemanfaatan lahan.<sup>91</sup>

Pemerintah DKI Jakarta sendiri saat ini telah berkomitmen akan menjaga dan menata sarana dan prasarana kota DKI Jakarta menjadi lebih baik lagi. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dalam suatu seminar menyatakan bahwa misi penataan kota tersebut meliputi komponen penting diantaranya, meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana kota yang efisien, efektif, kompetitif, terjangkau, serta mewujudkan pembangunan yang adil, ramah lingkungan, dan berbasis partisipasi masyarakat.<sup>92</sup>

Terdapat tiga strategi yang dijalankan Dinas Tata Ruang DKI Jakarta terkait dengan penataan ruang, yaitu pertama, dibidang pendidikan dengan kurikulum berbasis kawasan, kedua, menjaga stabilitas ekonomi jangan sampai ada monopoli, ketiga, menerapkan pemerintahan yang transparan dan selalu interaktif dengan masyarakat. Hal tersebut disebabkan rencana tata ruang merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang,

---

<sup>91</sup> Diunduh dari situs [www.tataruang.go.id](http://www.tataruang.go.id)

<sup>92</sup> Kompas, 8 Agustus 2007

Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta Pusat yang ditemui oleh peneliti menyatakan bahwa tantangan yang juga menjadi perhatian Dinas Tata Kota adalah masalah pemasangan iklan atau baliho. Jalur sepanjang jalan protokol adalah wilayah yang terlarang untuk pemasangan iklan atau baliho yang berukuran besar. Tetapi kenyataannya, saat ini banyak sekali iklan-iklan besar yang terpampang di sepanjang jalan protokol. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota DKI adalah dengan tidak memperpanjang iklan yang telah habis ijinnya dan secara kontinyu melakukan penertiban terhadap iklan atau baliho yang melanggar aturan.<sup>93</sup>

Pengawasan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran tata ruang dan bangunan di wilayah DKI Jakarta selain menjadi tanggung jawab dari Dinas Tata Ruang, juga menjadi tugas dari Dinas Penataan dan pengawasan Bangunan DKI Jakarta. Hal ini karena pengawasan terhadap pembangunan kota merupakan salah satu alat kendali pada rencana umum tata ruang DKI Jakarta terhadap laju pertumbuhan fisik kota guna mencegah penyimpangan, kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan, pengurangan nilai-nilai estetika, kenyamanan dan keamanan bangunan, sehingga berbagai investasi fisik dapat mencapai nilai manfaat sebesar-besarnya, terlindung dari berbagai rasa kurang aman serta terhindar dari berbagai ancaman bahaya.

Untuk menciptakan keterpaduan pada pola pengawasan terhadap pembangunan dan pemanfaatan lahan dan bangunan di DKI Jakarta, maka diperlukan pengendalian yang terkoordinasi pada setiap tahap pembangunan dan berkesinambungan dalam proses pengawasan yang dilengkapi dengan pranata kelembagaan serta didukung peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan pengawasan tersebut juga harus digunakan suatu sarana pengendalian berupa perizinan yang diberikan baik kepada obyek pembangunan maupun

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Kepala Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Pusat, diruang kerja beliau pada tanggal 7 Agustus 2008

pelaku pembangunan. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan akan dikenakan tindakan Penertiban berupa sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam upaya pengawasan dan penertiban ini, peran camat menjadi sangat penting karena dengan luas wilayah yang cukup luas, tidak memungkinkan bagi aparat Dinas Tata Kota untuk dapat setiap saat mengawasi berbagai pelanggaran yang terjadi di bidang tata kota. Dinas Tata Kota DKI Jakarta senantiasa berkoordinasi dengan aparat kecamatan sebelum melaksanakan penertiban. Penertiban pemukiman warga di jalur hijau di wilayah Cideng dapat dilakukan dengan tertib dan tanpa melalui kekerasan karena sebelumnya aparat kecamatan Gambir dan kelurahan Cideng telah melakukan pendekatan kepada warga di Cideng dan telah mensosialisasikan tujuan dari penertiban yang akan dilakukan oleh Dinas Tata Kota DKI Jakarta. Dengan lahan terbatas, kota harus dapat menampung hunian dan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota.<sup>94</sup>

Saat ini, kecamatan di wilayah DKI Jakarta sudah diberi wewenang untuk menerbitkan ijin mendirikan bangunan (IMB). IMB adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun yang dapat diterbitkan apabila rencana bangunan dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek pertanahan, aspek planologis, aspek teknis, aspek kesehatan, aspek kenyamanan dan aspek lingkungan.

Untuk menerbitkan IMB diperlukan waktu untuk pemeriksaan dan penelitian secara administratif dan teknis. Mengingat keinginan masyarakat untuk dapat melakukan pembangunan secepatnya, maka kecamatan diberi wewenang untuk memberikan ijin mendirikan bangunan untuk bangunan yang mempunyai luas sampai 200m<sup>2</sup>.

Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) untuk bangunan rumah tinggal yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota juga memerlukan adanya hasil pemeriksaan pengawasan lapangan dari Kepala Seksi Pengawasan dan Penggunaan Bangunan yang ada di kecamatan yang menyatakan bahwa bangunan rumah tinggal tersebut telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan IMB yang telah dikeluarkan.

---

<sup>94</sup> Penjelasan dari Sekwilcam Gambir Bapak Fauzi, untuk menjelaskan tentang koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Tata ruang maupun dengan Dinas Pengawasan Bangunan terkait seringnya dilakukan penertiban terhadap bangunan liar dan bangunan yang berada di jalur hijau di wilayah Gambir.

## **C. PERAN CAMAT TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

### **1. Bekasi Selatan**

Peningkatan peran kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat tidak terlepas dari pendelegasian sebagian wewenang yang diberikan oleh bupati/walikota kepada camat di wilayahnya. Untuk mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat, diperlukan beberapa prasyarat yaitu:

- a. Adanya keinginan politik dari Bupati/Walikota untuk mendelegasikan kewenangan kepada Camat;
- b. Adanya kemauan politik dari pemerintah daerah (Kepala Daerah dan DPRD) untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, untuk pelayanan yang bersifat sederhana, seketika, mudah, dan murah serta berdaya lingkup setempat.
- c. Adanya kelegawaan dari dinas dan atau lembaga teknis daerah untuk melimpahkan sebagian kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh Kecamatan.

Delegasi kewenangan bukan berarti menyerahkan seluruh kewenangan, tetapi maksudnya adalah :

- delegasinya dari pejabat (bupati/walikota) kepada pejabat (camat)
- delegasi dari pejabat kepada pejabat tidak dapat didelegasikan lagi kepada pejabat lain tanpa seijin pejabat pemberi delegasi
- delegasi dari institusi kepada institusi dapat dilaksanakan oleh pejabat/unit yang ada dalam institusi yang bersangkutan sesuai dengan tata laksana bagi organisasi yang bersangkutan

Tujuan Pendelegasian Kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat :

1. untuk mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dgn kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat;
2. untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
3. untuk mempersempit rentang kendali dari bupati/walikota kepada kepala desa/lurah;
4. untuk kaderisasi kepemimpinan pemerintahan

Langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan pendelegasian sebagian kewenangan dari bupati/walikota kepada camat yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi bagian-bagian kewenangan dari dinas dan atau lembaga teknis daerah yang dapat didelegasikan kepada Camat melalui pengisian daftar isian;

- b. Mengadakan rapat teknis antara dinas daerah dan lembaga teknis daerah beserta para camat untuk mencocokkan bagian-bagian kewenangan yang dapat didelegasikan dan yang mampu dilaksanakan oleh camat;
- c. Menyiapkan rancangan keputusan Kepala Daerah mengenai pendelegasian sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat untuk dijadikan keputusan;
- d. Menyusun ulang organisasi kecamatan sesuai dengan besar dan luasnya kewenangan yang didelegasikan untuk masing-masing kecamatan;
- e. Mengisi organisasi dengan orang-orang yang sesuai kebutuhan, apabila perlu dilakukan persiapan melalui pendidikan teknis fungsional sesuai kebutuhan lapangan;
- f. Menghitung perkiraan anggaran untuk masing-masing kecamatan sesuai dengan beban tugasnya, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah bersangkutan;
- g. Menghitung perkiraan kebutuhan logistik untuk masing-masing kecamatan;
- h. Menyiapkan tolok ukur kinerja kecamatan.

Di era pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 saat ini, pelayanan publik yang diberikan oleh kecamatan seharusnya lebih responsif terhadap kebutuhan publik, dimana paradigma pelayanan publik seharusnya sudah diubah dari pelayanan yang bersifat sentralistik kepada pelayanan yang bersifat desentralistik. Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang berfokus pada upaya untuk mencapai kepuasan pelanggan (*customer driven government*) yang mempunyai ciri-ciri :

1. lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun;
2. fokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil;
3. lebih mengutamakan memberikan pelayanan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat;
4. memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan layanan yang diberikan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bersikap responsif terhadap kualitas layanan yang diberikan;
5. lebih mengutamakan desentralisasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Secara mendasar, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat , yaitu dengan cara :

1. Melakukan identifikasi dan standarisasi pelayanan pemda. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah diadakannya identifikasi pelayanan-pelayanan apa saja yang harus disediakan Pemda sesuai dengan besaran dan karakter daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini telah termasuk penentuan pilihan siapa yang akan menyediakan pelayanan tersebut apakah Pemda sendiri, pihak swasta atau kemitraan antara Pemda dengan swasta.
2. Langkah berikutnya adalah penentuan standar pelayanan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Standard inilah yang akan menjadi *benchmarks* untuk mengukur kinerja pelayanan yang disediakan.
3. Mengupayakan peningkatan kinerja pelayanan oleh Pemda. Peningkatan kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realitas pelaksanaan yang telah dicapai sekarang dengan standar yang telah ditetapkan. Salah satu upaya peningkatan kinerja tersebut adalah dengan upaya penyediaan pelayanan satu atap (terpadu) yang sekarang ini telah mulai banyak diterapkan oleh Pemda di beberapa tempat.
4. Peningkatan akuntabilitas pemda dalam memberikan pelayanan. Pemda harus mampu menyediakan pelayanan dengan prinsip *better, cheaper and faster*. Untuk itu diperlukan adanya perubahan sikap dan tingkah laku dari aparat Pemda yang bertugas melayani masyarakat untuk memperlakukan masyarakat tidak hanya sebagai *customer* tapi juga *citizen*. Termasuk dalam upaya ini adalah adanya pemerataan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa melihat status sosialnya, untuk mendapatkan akses pelayanan dari Pemda.
5. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pelayanan yang harus dilakukan agar Pemda dapat secara terus menerus meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat, maka diperlukan adanya penyusunan suatu design monitoring dan evaluasi baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Pada dasarnya pemerintah daerah kabupaten/kota telah melakukan berbagai upaya agar menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, manusiawi, murah, tidak diskriminatif, dan transparan. Namun, upaya-upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah nampaknya belum optimal. Salah satu indikator yang dapat dilihat dari fenomena ini adalah pada fungsi pelayanan publik yang banyak dikenal dengan sifat birokratis dan banyak mendapat keluhan dari masyarakat karena masih belum memperhatikan kepentingan masyarakat penggunanya. Seharusnya, pelayanan publik dikelola dengan

paradigma yang bersifat *supportif* di mana lebih memfokuskan diri kepada kepentingan masyarakatnya, pengelola pelayanan harus mampu bersikap menjadi pelayan yang sadar untuk melayani dan bukan dilayani.

Di Kecamatan Bekasi Selatan, kelemahan utama dari sisi kelembagaan yang menyebabkan aparat kecamatan tidak dapat memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah karena disain organisasi yang tidak dirancang khusus untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Susunan organisasi yang sangat hirarkis menyebabkan pelayanan menjadi terbelit-belit (sangat birokratis) dan cenderung tidak terorganisasi.

Lemahnya pelayanan publik yang diberikan oleh aparat Kecamatan Bekasi Selatan juga dikarenakan keterbatasan kemampuan finansial dan sarana prasarana fisik. Kelemahan lainnya adalah kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia di Kecamatan Bekasi Selatan yang terlibat langsung kepada pemberian pelayanan di mana rata-rata sumber daya manusia yang ada belum mahir dalam menggunakan dan mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang.

Unit Pelaksana Teknis di kecamatan Bekasi Selatan hampir tidak berfungsi sama sekali karena kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan memang sangat terbatas. Akibatnya keberadaan staf UPT di kecamatan menjadi tidak optimal dan hal tersebut menyebabkan staf UPT yang sebelumnya ditempatkan di kecamatan, saat ini ditarik kembali ke dinas teknis di Kota Bekasi. Kedudukan staf UPT yang sejajar dengan camat juga seringkali menimbulkan perasaan bahwa para staf UPT tidak perlu berkoordinasi dengan camat dalam menjalankan program di kecamatan, para staf ini hanya merasa perlu untuk berkoordinasi dengan atasan mereka yang berada di dinas teknis yang ada di Kota Bekasi.

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan di Kecamatan Bekasi Selatan dapat diwujudkan dengan adanya komitmen moral yang tinggi dari seluruh aparat dan dukungan *stakeholders* lainnya. Kuatnya komitmen kepemimpinan khususnya dari Camat Bekasi Selatan dengan didukung oleh staf kecamatan, secara signifikan akan



mampu mengoptimalkan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut.

Salah satu cara yang juga dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan peran camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dari dinas daerah adalah dengan melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di setiap tingkatan. Ada lima cara perbaikan kualitas pelayanan sektor pelayanan publik yang patut dipertimbangkan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh kecamatan dan dinas daerah. Cara tersebut adalah :

1. Mempercepat terbentuknya UU Pelayanan Publik. Salah satu faktor yang berperan dalam kebobrokan pelayanan publik di Indonesia adalah belum adanya undang-undang yang mengatur pelayanan publik selama ini. Akibatnya, aparat pemerintah cenderung berlaku permisif terhadap buruknya pelayanan publik, hal ini diperburuk dengan lemahnya posisi masyarakat sebagai pengguna jasa untuk komplain atau menggugat pemerintah jika mendapatkan pelayanan publik yang buruk.
2. Membentuk pelayanan publik satu atap (one stop services). Pemerintah daerah sebaiknya memusatkan semua pelayanan publik dalam satu lokasi. Hal ini diperlukan untuk memudahkan masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mengurus beberapa izin, sehingga dari segi waktu, dan ekonomi bisa lebih baik.
3. Adanya transparansi biaya pengurusan pelayanan publik. Selama ini biaya pengurusan pelayanan publik di beberapa instansi pemerintah baik pusat dan daerah tidak transparan, sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa tarif resmi setiap pengurusan pelayanan publik. Ketidaktahuan masyarakat ini merupakan salah satu faktor pendorong timbulnya pungutan liar yang dilakukan oleh aparat pelayanan publik..
4. Pemerintah Daerah bersama dinas daerah dan jajarannya membuat Standar Operasional Prosedur (SOP). Pemerintah pusat dan daerah harus mulai membuat SOP untuk pelayanan publik, sehingga setiap pelayanan publik yang diterapkan di pusat maupun di daerah memiliki standar pelayanan minimal yang bisa diukur, sehingga akan memudahkan pemerintah untuk mengukur kinerja pelayanan publik dan melakukan evaluasi secara periodik maupun insidental.
5. Dilakukan reformasi pegawai yang berkecimpung di pelayanan publik. Dalam reformasi ini, pemerintah harus memilih pegawai-pegawai yang berkualitas – baik dari

lingkungan internal, maupun dari lingkungan eksternal- dan berkomitmen untuk bekerja dengan profesional di sektor pelayanan publik dengan memperhatikan tingkat kompetensi dengan jabatannya.

## 2. Gambir

Sementara itu, di Kecamatan Gambir, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari dinas teknis yang ditempatkan di kecamatan telah berfungsi dengan optimal karena unit pelayanan tersebut benar-benar difungsikan sebagai garda terdepan dari dinas-dinas teknis yang ada, dan menjadi satu-satunya bagian dari dinas teknis yang langsung berhubungan dengan masyarakat yang membutuhkan layanan.

UPT di Kecamatan Gambir telah benar-benar difungsikan sebagai *frontline* dari dinas-dinas yang ada untuk menjadi satu-satunya lembaga yang berhubungan dengan masyarakat yang memerlukan berbagai pelayanan. UPT antara lain bertugas antara lain menerima berkas permohonan ijin, meneliti kelengkapan persyaratan, sebagai koordinator bersama-sama dengan dinas teknis terkait melakukan *assesment* atau peninjauan lapangan dan membuat draft keputusan serta memberikan ijin yang telah disahkan atau diputuskan oleh dinas teknis terkait.

Keputusan untuk memberi dan mencabut ijin tetap ada di tangan dinas teknis yang bersangkutan. Dinas-dinas teknis dilarang untuk menerima langsung permohonan pelayanan karena pasti akan merusak tata aturan yang berlaku. Dinas teknis hanya berhubungan dengan UPT sehingga dinas teknis dalam memberikan ijin kepada masyarakat harus melalui UPT. UPT bersama-sama dengan dinas teknis terkait menentukan standar pelayanan minimal yang menyangkut waktu, tarif, dan prosedur. Sedangkan pihak UPT yang ada di kecamatan berhak sepenuhnya terhadap standar kompetensi petugas pelayanan dan tempat pelayanan.

Bagian *frontline* bertugas menerima permohonan perijinan dari masyarakat dan menyerahkan hasil perijinan yang sudah memiliki ketetapan hukum yang sah. Selain itu *frontline* bertugas untuk melakukan verifikasi awal data berupa kelengkapan data sebelum disampaikan petugas yang akan memverifikasi lebih detail. Adapun bagian operasional adalah bagian yang meneliti keabsahan data, melakukan peninjauan lapangan,

melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan merekomendasikan perijinan. Bagian pendukung atau *back office* berfungsi memberikan dukungan terhadap kelancaran tugas dua bagian lainnya. Bagian *back office* ini meliputi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dukungan sistem informasi yang berbasis komputerisasi dan komunikasi, perawatan peralatan dan perlengkapan kantor, dan pekerjaan yang bersifat administrasi.

Prof. Sadu Wasistiono menyatakan agar pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan dari walikota dapat lebih efisien, perlu dipikirkan kemungkinan mengangkat camat di kecamatan berciri perkotaan seperti di Kecamatan Gambir sebagai manajer kota. Camat di wilayah seperti itu diberi delegasi kewenangan khusus untuk mengelola kota (kewenangan kondisional) yang berbeda dengan pendelegasian kewenangan untuk camat-camat lainnya. Sebagai manajer kota, camat bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan senantiasa melakukan koordinasi dengan dinas teknis yang menangani urusan perkotaan.<sup>95</sup>

Ciri-ciri utama sebuah kota kecamatan yang memerlukan manajer kota antara lain .<sup>96</sup>

1. Kepadatan penduduknya sudah lebih dari 80 orang untuk setiap hektar (standar umum untuk sebuah kota kecil);
2. Masyarakatnya bersifat heterogen baik dilihat dari asal-usul, mata pencarian maupun pendidikannya.
3. Secara faktual wilayah kecamatan sudah menunjukkan ciri-ciri perkotaan dengan tanda-tanda tersedianya fasilitas dan utilitas kota seperti adanya saluran listrik, saluran telepon, kantor pos, Pertokoan, jaringan internet, terminal antarkota dan sebagainya.
4. Masyarakatnya umumnya berpendidikan, ditandai dengan tingkat lulusan SLA ke atas, banyaknya pelanggan surat kabar, pemilikan pesawat telepon, pemilikan pesawat televisi, penggunaan jaringan internet, pemilikan kendaraan bermotor roda dua atau empat dan sebagainya.

---

<sup>95</sup> Bahan presentasi Prof. Dr. Sadu Wasistiono, Kedudukan Camat Sebagai Manajer Perkotaan.

<sup>96</sup> *ibid*

Secara kasat mata, Kecamatan Gambir sangat memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai salah satu kecamatan dimana camatnya berfungsi sebagai manajer kota. Pelayanan publik kepada masyarakat pengguna layanan akan berjalan semakin efektif karena camat memang mempunyai wewenang yang langsung diberikan oleh Walikota Jakarta Pusat untuk melaksanakan berbagai macam kewenangan terutama yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat.

Aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari aparat Kecamatan Gambir yaitu :

a. Proses dan prosedur.

Proses dan prosedur pelayanan dapat meliputi prosedur pelayanan langsung kepada pelanggan, dan proses pengolahan pelayanan yang merupakan proses internal dalam menghasilkan pelayanan.

b. Persyaratan pelayanan.

Persyaratan pelayanan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelanggan untuk mendapatkan pelayanan. Persyaratan pelayanan dapat berupa dokumen atau surat-surat. Persyaratan pelayanan perlu diidentifikasi dari tiap aktifitas pelayanan sehingga untuk keseluruhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelanggan termasuk biaya total yang harus dibayar oleh pelanggan.

c. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Sarana pelayanan merupakan berbagai fasilitas yang diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan. Sarana yang digunakan dapat merupakan sarana yang utama dan sarana pendukung. Sarana utama merupakan sarana yang disediakan dalam rangka proses pelayanan yang meliputi antara lain berbagai formulir, fasilitas pengolahan data. Sedangkan sarana pendukung adalah fasilitas yang pada umumnya disediakan dalam rangka memberikan pelayanan pendukung antara lain seperti penyediaan fasilitas ruang tunggu yang nyaman, penyediaan layanan antaran dan lain-lain. Sedangkan prasarana merupakan berbagai fasilitas yang mendukung sarana pelayanan anatara lain berupa jalan menuju kantor pelayanan.

d. Waktu dan Biaya Pelayanan

Dengan ditentukannya waktu dan biaya yang terpakai untuk setiap aktifitas yang dilakukan pada proses pengolahan, maka akan dapat ditentukan waktu dan biaya yang

akan digunakan untuk melayani satu jenis pelayanan sejak awal pelanggan menemui petugas pelayanan sampai pelayanan selesai dilakukan.

e. Pengaduan Keluhan

Pengaduan keluhan merupakan mekanisme yang dapat ditempuh oleh pelanggan untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap pelayanan yang diterima. Pengaduan keluhan merupakan hal yang sangat penting mengingkat perbaikan kualitas pelayanan terus menerus tidak lepas dari masukan pelanggan yang biasanya dalam bentuk keluhan.

Walaupun belum semuanya berjalan dengan efektif, paling tidak persyaratan minimal seperti yang telah disebutkan di atas, sudah mulai dijalankan di kecamatan Gambir. Standar Pelayanan Minimal sudah mulai disusun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Matriks perbandingan antara kecamatan Bekasi Selatan dan Gambir dapat digambarkan sebagai berikut :

Ringkasan  
Perbandingan Antara Kecamatan Bekasi Selatan dan Gambir

Dimensi	Bekasi Selatan	Gambir
<b>1. Kewenangan</b> <b>a. Kelembagaan</b>	<p>a. UU No. 32/Tahun 2004 mereduksi kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan</p> <p>b. Camat berada pada posisi yang sulit karena masyarakat masih menaruh harapan yang sangat besar terhadap posisi camat. Camat masih dianggap sebagai kepala wilayah.</p> <p>c. UPT dinas terkait yang ada di kecamatan hampir tidak mempunyai fungsi sehingga aparat dinas yang seharusnya melayani masyarakat di tingkat kecamatan, akhirnya justru kembali ke dinas.</p>	<p>a. Kewenangan yang dimiliki terus bertambah</p> <p>b. Walaupun masyarakat menyadari bahwa camat bukan lagi kepala wilayah, tetapi aparat dinas terkait sangat menyadari bahwa aparat kecamatan dan kelurahan adalah aparat daerah yang paling dekat dengan masyarakat.</p> <p>c. Fungsi kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan. Berbagai peraturan gubernur menunjukkan semakin besarnya kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan</p>
<b>b. Resources (SDM,</b>	a. SDM yang ada kurang berkembang	a. Jumlah SDM sudah mencukupi

<p><b>Sarana dan prasarana, keuangan)</b></p>	<p>karena kurangnya pelatihan dan sosialisasi program-program baru</p> <p>b. Pelimpahan wewenang tidak diikuti dengan pelimpahan dana sehingga beberapa kewenangan yang sudah dilimpahkan ditarik kembali ke dinas terkait</p> <p>c. Walikota Bekasi saat ini sudah mempunyai komitmen untuk meningkatkan peran kecamatan di masa yang akan datang</p>	<p>dan kapasitasnya juga sudah mencukupi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat</p> <p>b. Wewenang yang diberikan diikuti dengan bertambahnya jumlah anggaran setiap tahunnya.</p> <p>c. Beberapa Peraturan Gubernur terkait pelayanan publik menunjukkan upaya untuk terus meningkatkan peran kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat</p>
<p><b>2. Hubungan antara Camat dengan Dinas Terkait</b></p>	<p>a. Hubungan koordinasi sangat terbatas</p> <p>b. Aparat kecamatan tidak mempunyai payung hukum untuk menertibkan wilayahnya terkait dengan pengaturan tata ruang dan pemukiman</p> <p>c. Seringkali terjadi tumpang tindih pelaksanaan kebijakan karena kurangnya koordinasi antara camat dengan aparat dinas terkait.</p>	<p>a. UPT yang ada di kecamatan berfungsi dengan maksimal sehingga tidak merepotkan masyarakat pengguna layanan</p> <p>b. Peraturan Gubernur dengan jelas mengatur tentang kewenangan yang dapat dijalankan oleh kecamatan dalam beberapa peraturan terkait pelayanan kepada masyarakat</p> <p>c. Pelaksanaan program kegiatan selalu dijalankan dengan melibatkan aparat kecamatan, kelurahan, RT/RW karena kesadaran akan posisi mereka sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.</p>
<p><b>3. Peran camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dinas terkait</b></p>	<p>a. Kewenangan yang diberikan justru semakin berkurang sehingga hubungan koordinasi dengan dinas terkait juga berkurang</p> <p>b. Beberapa kewenangan yang ditarik kembali ke dinas, justru semakin menjauhkan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat</p> <p>c. Belum pernah diadakan evaluasi mengapa aparat kecamatan dianggap tidak mampu menjalankan</p>	<p>a. Koordinasi dengan dinas terkait sangat erat karena setiap kebijakan baru dari dinas menyangkut pelayanan kepada masyarakat, sosialisasinya selalu melibatkan aparat kecamatan dan kelurahan</p> <p>b. Ada pertemuan rutin antara aparat kecamatan dengan dinas untuk mengevaluasi permasalahan yang muncul di lapangan</p>

	kewenangan yang telah dilimpahkan.	
--	------------------------------------	--

